



PENETAPAN

Nomor 74:/Pdt.P/2024/PN Kis

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan Pemohon:

MARNI SITORUS, Umur 44 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Simodong 11 Maret 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Dusun I Sri Ulina, Desa Brohol, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 9 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Kis tanggal 11 Juli 2024 telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan izin perwalian untuk, Mengalihkan dan ijin Menjual 1 (satu) bidang tanah Yang terletak di:

- Desa Simodong Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara d/h Asahan Provinsi Sumatera Utara, seluas 4.013 M^2 , sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.178 an. Pemegang hak **HARRY TAMPUBOLON**;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang yang bernama **HARRY TAMPUBOLON** pada tanggal 04 Juni 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.06/SS/2012, yang

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor :74/Pdt.P/2024/PN Kis



dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Batu bara:

- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Alm suami Pemohon yang bernama **HARRY TAMPUBOLON** telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang bernama:

1. **THERESA HOTMIDA BR TAMPUBOLON**, Perempuan, Umur 18 Tahun
2. **ESTHER ULINA BR TAMPUBOLON**, Perempuan, Umur 17 Tahun
3. **FHILIP TAMPUBOLON**, laki-laki, Umur 10 Tahun

- Bahwa Alm Suami Pemohon yang bernama **HARRY TAMPUBOLON** ada meninggalkan waris sebanyak 4 (empat) orang,masing-masing bernama :

1. **MARNI SITORUS (Pemohon)**
2. **THERESA HOTMIDA BR TAMPUBOLON**
3. **ESTHER ULINA BR TAMPUBOLON**
4. **FHILIP TAMPUBOLON**

- Bahwa selain memiliki 4 (Empat) orang ahli waris sebagai mana terurai diatas, alm **HARRY TAMPUBOLON** juga ada meninggalkan harta warisan berupa 1 (satu) bidang tanah Yang terletak di:

➤ Desa Simodong Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara d/h Asahan Provinsi Sumatera Utara, seluas 4.013 M^2 , sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.178 an. Pemegang hak **HARRY TAMPUBOLON**:

- Bahwa semasa alm suami pemohon lagi sakit dan sangat memerlukan biaya yang cukup banyak pemohon pernah meminta ijin kepada alm suami pemohon untuk mengalihkan atau menjual tanah milik pemohon dan alm suami pemohon kepada pihak lain tanpa dilakukannya akte jual beli dihadapan notaris, terhadap tanah yang terletak di ;

➤ Desa Simodong Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara d/h Asahan Provinsi Sumatera Utara, seluas 4.013 M^2 , sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.178 an. Pemegang hak **HARRY TAMPUBOLON**:

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor :74/Pdt.P/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon yang bernama **HARRY TAMPUBOLON** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2024 sesuai dengan Kutipan Akte kematian No.1219-KM-23022024-0001 tertanggal 23 Februari 2024 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara dan setelah alm suami Pemohon meninggal dunia maka tanah yang tadinya di alihkan atau di jual kepada pihak lain tidak sempat dilakukan akte jual beli antara suami pemohon dan pihak lain sampai saat sekarang ini dikarenakan suami pemohon telah meninggal dunia, akan tetapi setelah pemohon dan pihak lain sepakat untuk menghadap notaris untuk menerbitkan akte jual beli terhadap 1 (satu) bidang tanah tersebut tidak bisa dilakukan dikarenakan masih ada ahli waris yang belum dewasa;
- Bahwa untuk kepentingan biaya perobatan alm suami pemohon, pendidikan dan kesehatan anak anak Pemohon yang masih dibawah umur yakni bernama **Esther Ulina Br Tampubolon** dan **Philip Tampubolon** maka Pemohon ingin Mengalihkan dan Menjual 1 (satu) bidang tanah, akan tetapi tidak diperbolehkan karena Pemohon masih mempunyai 2 (dua) orang ahli waris yang berhak yang belum cakap melakukan tindakan hukum, kecuali ada Penetapan dari Pengadilan baik itu Penetapan Wali Pengampu dan Penetapan Mengalihkan dan Menjual 1 (satu) bidang tanah Yang terletak di:
 - Desa Simodong Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara d/h Asahan Provinsi Sumatera Utara, seluas 4.013 M^2 , sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.178 an. Pemegang hak **HARRY TAMPUBOLON**;
- Bahwa karena Pemohon dan anak Pemohon adalah ahli waris yang sah sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris No.470/12/VII/BR/2024 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Brohol:
- Bahwa oleh karena Pemohon merupakan istri yang sah dari Alm **HARRY TAMPUBOLON** dan juga sebagai Ahli waris yang sah dari Alm **HARRY TAMPUBOLON**, dan juga sebagai wali anak-anaknya yang masih dibawah umur yaitu **Esther Ulina Br Tampubolon** dan **Philip Tampubolon** sehingga secara hukum Pemohon berhak untuk Mewakili

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor :74/Pdt.P/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya Untuk Mengalihkan dan Menjual Berupa sertifikat hak milik 1 (satu) bidang tanah tersebut :

- Maka oleh karena itu sudah sepantasnya Hakim Tunggal yang Mengadili perkara ini untuk menetapkan Pemohon sebagai wali untuk mewakili anak-anaknya tersebut diatas dan memberi izin untuk Mengalihkan, dan Menjual 1 (satu) bidang tanah Yang terletak di:

➤ Desa Simodong Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara d/h Asahan Provinsi Sumatera Utara, seluas 4.013 M^2 , sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.178 an. Pemegang hak **HARRY TAMPUBOLON**:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon kemukakan diatas, maka Pemohon berharap kiranya Pengadilan Negeri Kisaran berkenan menetapkan suatu hari nanti, pada saat acara persidangan untuk mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali untuk Mewakili anak-anaknya yang bernama : **Esther Ulina Br Tampubolon dan Philip Tampubolon**;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Mengalihkan dan Menjual 1 (satu) bidang tanah Yang terletak di:

- Desa Simodong Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara d/h Asahan Provinsi Sumatera Utara, seluas 4.013 M^2 , sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.178 an. Pemegang hak **HARRY TAMPUBOLON**:

4. Memberikan hak kepada Pemohon untuk menandatangani seluruh surat-surat yang berkaitan dalam Mengalihkan dan dalam ijin jual beli 1 (satu) bidang tanah Yang terletak di:

- Desa Simodong Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara d/h Asahan Provinsi Sumatera Utara, seluas 4.013 M^2 , sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.178 an. Pemegang hak **HARRY TAMPUBOLON**:

5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor :74/Pdt.P/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan dari Pemohon telah dibacakan di persidangan dan untuk itu Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi surat bukti yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan meterai cukup yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1219025103800002 atas nama MARNI SITORUS yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara pada tanggal 13 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1219025104060005 atas nama THERESA HOTMIDA BR TAMPUBOLON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara pada tanggal 10 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1219022202240002 atas nama Kepala Keluarga MARNI SITORUS yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara pada tanggal 23 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran: 1219-LT-30052014-0045 atas nama FHILIP TAMPUBOLON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara pada tanggal 22 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1219-LT-08022012-0009 atas nama ESTHER ULINA BR TAMPUBOLON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara pada tanggal 22 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1219- KM-23022024-0001 atas nama HARRY TAMPUBOLON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara pada tanggal 23 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor :74/Pdt.P/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 06/SS/2012 atas nama HARRY TAMPUBOLON dengan MARNI SITORUS yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara pada tanggal 6 Februari 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470/12/VII/BR/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Brohol pada tanggal 5 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No : 178 atas nama Pemegang Hak HARRY TAMPUBOLON, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal 17 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu bernama: Nurlela Wati Tambunan dan Riduan Sihombing, yang mana Saksi tersebut telah bersumpah menurut cara agamanya yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Nurlela Wati Tambunan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama HARRY TAMPUBOLON telah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon dan HARRY TAMPUBOLON telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama THERESIA HOTMIDA BR TAMPUBOLON umur 18 tahun, ESTHER ULINA BR TAMPUBOLON umur 17 tahun dan FHILIP TAMPUBOLON umur 10 tahun;
 - Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya meninggalkan sebuah warisan yakni 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Simodong, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, seluas 4. 013 M², sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 178;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor :74/Pdt.P/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berniat akan menjual 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Simodong, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, seluas 4. 013 M², sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 178 tersebut untuk biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak Pemohon;

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri agar Pemohon ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anaknya yang bernama ESTHER ULINA BR TAMPUBOLON dan FHILIP TAMPUBOLON untuk melakukan penjualan, mengalihkan 1 (satu) bidang tanah tersebut;

2. **Riduan Sihombing**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;

Bahwa suami Pemohon yang bernama HARRY TAMPUBOLON telah meninggal dunia;

Bahwa Pemohon dan HARRY TAMPUBOLON telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama THERESIA HOTMIDA BR TAMPUBOLON umur 18 tahun, ESTHER ULINA BR TAMPUBOLON umur 17 tahun dan FHILIP TAMPUBOLON umur 10 tahun;

Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya meninggalkan sebuah warisan yakni 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Simodong, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, seluas 4. 013 M², sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 178;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor :74/Pdt.P/2024/PN Kis



Bahwa Pemohon berniat akan menjual 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Simodong, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, seluas 4. 013 M², sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 178 tersebut untuk biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak Pemohon;

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri agar Pemohon ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anaknya yang bernama ESTHER ULINA BR TAMPUBOLON dan FHILIP TAMPUBOLON untuk melakukan penjualan, mengalihkan 1 (satu) bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah sebagaimana tercantum dalam petitum poin 2, poin 3 dan poin 4 permohonan ini, dimana Pemohon memohon supaya Pengadilan Negeri Kisaran menetapkan Pemohon sebagai wali untuk mewakili anaknya yang belum dewasa yang bernama ESTHER ULINA BR TAMPUBOLON dan FHILIP TAMPUBOLON juga memberikan hak kepada Pemohon untuk menandatangani seluruh surat-surat yang berkaitan dalam jual beli sebidang tanah tersebut dan atau mengalihkan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Simodong, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, seluas

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor :74/Pdt.P/2024/PN Kis



4. 013 M², sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 178 an. Pemegang hak HARRY TAMPUBOLON;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 s/d P-9 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu : Nurlela Wati Tambunan dan Riduan Sihombing;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan yaitu setelah memeriksa surat-surat bukti dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa suami Pemohon yang bernama HARRY TAMPUBOLON telah meninggal dunia;

Bahwa Pemohon dan HARRY TAMPUBOLON telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama THERESIA HOTMIDA BR TAMPUBOLON umur 18 tahun, ESTHER ULINA BR TAMPUBOLON umur 17 tahun dan PHILIP TAMPUBOLON umur 10 tahun;

Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya meninggalkan sebuah warisan yakni 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Simodong, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, seluas 4. 013 M², sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 178;

Bahwa Pemohon berniat akan menjual 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Simodong, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, seluas 4. 013 M², sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 178 tersebut untuk biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak Pemohon;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor :74/Pdt.P/2024/PN Kis



Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri agar Pemohon ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anaknya yang bernama ESTHER ULINA BR TAMPUBOLON dan FHILIP TAMPUBOLON untuk melakukan penjualan, mengalihkan 1 (satu) bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa anak pemohon yang bernama ESTHER ULINA BR TAMPUBOLON dan FHILIP TAMPUBOLON belum mencapai umur 21 Tahun maka berdasarkan pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan menurut hukum perdata khususnya di hukum perjanjian (vide pasal 1330 KUH Perdata) maka orang-orang yang belum dewasa dipandang tidak cakap membuat suatu perjanjian baik jual-beli, sewa menyewa, menghibahkan maupun perikatan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk melakukan suatu perbuatan hukum maka seseorang yang belum dewasa haruslah diwakili oleh orang lain dan bagi anak sudah seyogianya diwakili oleh orang tuanya, oleh karena dalam permohonan ini ESTHER ULINA BR TAMPUBOLON dan FHILIP TAMPUBOLON merupakan anak yang belum dewasa dan masih dibawah umur maka yang bertindak selaku wali adalah Pemohon selaku ibu atau istri dari HARRY TAMPUBOLON sehingga permohonan ini dinilai patut untuk diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dari pasal-pasal dan peraturan perundangan catatan sipil dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor :74/Pdt.P/2024/PN Kis



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali untuk Mewakili anak-anaknya yang bernama : **Esther Ulina Br Tampubolon dan Philip Tampubolon**;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Mengalihkan dan Menjual 1 (satu) bidang tanah Yang terletak di:
 - Desa Simodong Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara d/h Asahan Provinsi Sumatera Utara, seluas 4.013 M², sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.178 an. Pemegang hak **HARRY TAMPUBOLON**;
4. Memberikan hak kepada Pemohon untuk menandatangani seluruh surat-surat yang berkaitan dalam Mengalihkan dan dalam ijin jual beli 1 (satu) bidang tanah Yang terletak di:
 - Desa Simodong Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara d/h Asahan Provinsi Sumatera Utara, seluas 4.013 M², sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.178 an. Pemegang hak **HARRY TAMPUBOLON**;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **22 Juli 2024**, oleh **Irse Yanda Perima, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Pertolongan Laowo, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Kisaran dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Pertolongan Laowo, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor :74/Pdt.P/2024/PN Kis



Perincian Biaya:

-----	Biaya Pendaftaran -----Rp.
30.000,00	
-----	Biaya PemberkasanRp.
50.000,00	
-----	PNBP Panggilan-----Rp.
10.000,00	
-----	Meterai -----Rp.
10.000,00	
-----	Redaksi -----Rp.
10.000,00	
Jumlah-----	Rp.110.000,00(seratus sepuluh ribu rupiah);